



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
DENGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA PALU
TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W24- 155 HM.05.04 Tahun 202

Nomor : 000.6.5.3/90.013/Brida/2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**12-05-2026**) bertempat di **Palu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. I PUTU DHARMAYASA** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M. HH-1.KP.03.03 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, beralamat di Jln. Dewi Sartika No.23 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Page 1 of 13

Paraf I	Paraf II

II. DIDI BAKRAN : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 870/02/BKPSDMD-KP/2026 tanggal : 07 Januari 2026 tentang Surat Keputusan Pelantikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu, berkedudukan di Jl. Tangkasi No.50, Kota Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu, yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dengan memperhatikan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

Paraf I	Paraf II

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf I	Paraf II

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Kekayaan Intelektual yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum Nomor: ... dan Nomor: **000.6.5.3/90.013/Brida/2026**, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
5. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
6. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Paraf I	Paraf II

7. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
8. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
9. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
10. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
11. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
12. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
13. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
14. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Paraf I	Paraf II

15. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
16. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, ataupun penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
17. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
18. Sentra Kekayaan Intelektual adalah unit kerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu yang bertugas mengelola, melindungi, mendayagunakan, memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Penyelenggaraan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara terintegrasi antara Kabupaten/Kota sebagai upaya yang bertujuan untuk memfasilitasi perlindungan hukum karya dan inovasi daerah secara sistematis, terpadu, dan berdaya saing nasional..

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreatifitas Peneliti, ASN, Akademisi serta masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dikalangan Peneliti, ASN, Akademisi serta masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah, mengenai sistem Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perjanjian Kerja Sama bertujuan agar penyelenggaraan pendaftaran Kekayaan Intelektual di wilayah Daerah dapat terintegrasi melalui aplikasi di tingkat Daerah untuk menciptakan ekosistem perlindungan karya inovatif yang lebih cepat,

Paraf I	Paraf II

efisien, transparan, dan menghasilkan database PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) di Daerah.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama yaitu Penyelenggaraan Fasilitasi Layanan Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada Peneliti, ASN, Akademisi, Masyarakat serta pelaku usaha dilingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, pameran riset, teknologi dan inovasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- c. Penyelenggaraan Fasilitasi pendampingan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui Sentra Kekayaan Intelektual, meliputi:
 1. Paten;
 2. Merek;
 3. Cipta;
 4. Desain Industri dan
 5. Indikasi Geografis.
- d. Penyelenggaraan pendaftaran Kekayaan Intelektual di wilayah Daerah yang terintegrasi melalui aplikasi Sentra KI Breda dan dapat diakses melalui situs ...
- e. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Paraf I	Paraf II

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi bidang Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui Sentra Kekayaan Intelektual.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta, sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat sepakat bahwa proses penerbitan sertifikat kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan setelah proses yang diajukan oleh pemohon telah terverifikasi dan mendapat persetujuan aplikasi Sentra KI.
- (7) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf I	Paraf II

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Para Pihak.
- (2) Biaya pendaftaran pemohon Mandiri layanan Kekayaan Intelektual, seperti; Cipta, Merek, Paten dll dibebankan kepada pemohon secara online.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dibebankan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar. Huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami

Paraf I	Paraf II

Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.

- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau *PERUBAHAN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Aida Julpha Tangkere, S.H.,M.H.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu

Telp : 082192996511

Email : kanwilsulteng@kemenkumham.go.id

PIHAK KEDUA

Paraf I	Paraf II

Andi Mirzawaty, S.Pt., M.Si
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu
Jalan Tangkasi No.50 Palu
Telp : 081342270467
Email : andimirzawaty@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Paraf I	Paraf II

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA PALU




DIDI BAKRAN

PIHAK KESATU
KEPALA DIVISI PELAYANAN
HUKUM
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI
TENGAH



I PUTU DHARMAYASA

KE
MEI

Paraf I	Paraf II